

**PENGAKUAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL**

***RECOGNITION OF CUSTOMARY LAND FOR NATIONAL
DEVELOPMENT***

Nadia Elvin Eka Azaria

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Korespondensi Penulis : nadiaelvin@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Azaria, Nadia Elvin Eka. *Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Pembangunan Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sejauhmana pluralisme hukum dapat berjalan seiring perkembangan zaman terhadap pengakuan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang digunakan sebagai sarana pembangunan nasional. Secara legalitas formal hak ulayat masyarakat adat mendapat tempat dalam hukum tanah nasional, tetapi dalam tataran *law in action* masih kurang mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya ketersediaan tanah yang memadai, program pembangunan yang sudah terencanakan tidak dapat berjalan dan proyek pembangunan yang sedang berlangsung akan terhenti. Pemerintah harus ikut serta melindungi hak-hak tanah ulayat masyarakat hukum adat yang sudah sejak dahulu mereka tempati wilayahnya. Kajian ini menggunakan metode kajian hukum kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pluralisme hukum adat dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adanya pluralisme hukum terhadap tanah ulayat menjadikan hukum berlaku secara berdampingan bagi daerah yang terdapat hak ulayatnya. Sedangkan untuk daerah yang tidak ada hak ulayatnya berlaku hukum agraria nasional.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat.

ABSTRACT

This research aims to describe the extent to which legal pluralism can run along with the times towards the recognition of customary land of indigenous peoples used as a means of national development. In formal legality, customary land rights of indigenous peoples have a place in national land law, but at the level of law in action they still lack legal protection. Without the availability of adequate land, planned development programs cannot run and ongoing development projects will be stalled. The government must participate in protecting the customary land rights of indigenous peoples who have long occupied their territory. This study uses a qualitative legal study method with a literature study research type. The result of this study is that the existence of legal pluralism on customary land makes the law apply side by side for areas where there are customary rights. As for areas where there is no customary right, national agrarian law applies

Keywords: Legal Pluralism, Customary Law Communities, Customary Land, Customary Rights.

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan modal manusia untuk *survive* di kehidupan sehari-hari dengan meneruskan keturunan.¹ Adanya kebutuhan tanah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan tidak boleh merugikan hak-hak dari pemilik tanah termasuk masyarakat hukum adat atas tanah.² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukiman bumi. Berbeda mengenai pengertian tanah pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa “Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun tertutup air, termasuk ruang diatas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan dipermukaan bumi.”³

Pengertian tanah antara Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memiliki perbedaan pengertian tanah, dimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dianggap tanah hanyalah bagian permukaan tanahnya saja. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang dimaksud dengan tanah adalah bagian permukaan atau ruang di atas tanah dan bagian dalam tubuh bumi atau ruang dibawah tanah.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang yang hak-haknya di lindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk digunakan dan dapat untuk dimanfaatkan. Adanya hak-hak atas tanah tidak akan bermakna jika penggunaannya sendiri terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.

¹ Andi Bustamin Daeng Kunu, *Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional*, Jurnal INSPIRASI, Vol.1. No.X (2010).

² Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, STPN Press, Yogyakarta, 2020, p.2.

³ M.R. Ruddy dan Lina Jamilah, *Temengung Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Suku Dayak dengan Perusahaan Kelapa Sawit Dikhubungkan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 UUPA*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.2, No.1 (2022).

Tanah berdasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “bumi, air dan kekayaan dalam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”.⁴

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai warisan hukum tanah pada jaman Hindia Belanda, hukum tanah di Indonesia bersifat dualistis. Artinya, berlaku secara berdampingan dua perangkat hukum tanah yaitu, hukum tanah adat dan hukum tanah barat. Hukum tanah adat berlaku bagi tanah dengan hak-hak adat (tanah adat) dan hukum tanah adat barat berlaku bagi tanah dengan hak-hak barat (tanah barat), tanpa memperhatikan siapa saja pemegang haknya. Tanah mempunyai suatu “*Statuut*” tersendiri, hukum yang berlaku atas bidang tanah terlepas dari hukum yang berlaku bagi pemegang haknya.⁵

Menurut data Alisiansi Masyarakat Adat Nusantara tercatat ada 301 kasus perampasan wilayah adat selama tahun 2019 sampai tahun 2023⁶ yang berkonflik dengan Pemerintah. Terdapat faktor pembangunan ekonomi dan perebutan kuasa atas hak pengelolaan sumber daya menjadi hal penting dalam latar belakang terjadinya konflik antara masyarakat adat dan pemerintah. Pembangunan ekonomi sering melanggar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwasannya negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, namun jika belum dapat terlaksana dengan baik maka mengakibatkan hak-hak atas tanah terutama masyarakat adat menjadi terabaikan.⁷ Kegiatan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari pihak perusahaan swasta maupun masyarakat pada umumnya.

⁴ R. Ruddy dan Lina Jamilah, *Ibid.*

⁵ Muhammad Bakri, *Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)*, Jurnal Kertha Patrika, Vol.33, No.1 (2008).

⁶ Apriadi Gunawan, dari <https://www.aman.or.id/news/read/aman-desak-pemerintah-dan-investor-hentikan-perampasan-wilayah-adat-di-pulau-rempang>, diakses pada 02 September 2023.

⁷ Muhammad Irfan Hilmy, *Prospek Tanah Adat dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal WASKITA, Vol.4, No.1 (2020).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimana konsep pluralisme hukum adat dalam pengakuan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk pembangunan nasional?

B. PEMBAHASAN

Istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) muncul dalam Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Undang-Undang Sektoral, seperti Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perkebunan tidak memberikan definisi tetap kriteria tentang eksistensi masyarakat hukum adat. Dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa kriteria Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah sebagai berikut:⁸

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih di taati.
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.⁹

Selain kriteria masyarakat hukum adat, dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan juga dicantumkan persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban.
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih di taati.
- e. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.¹⁰

⁸ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia, Jakarta, 2018, p.21.

⁹ Sukirno, *Ibid.*, p.21.

¹⁰ Sukirno, *Ibid.*, p.21

Istilah masyarakat hukum adat dikenal dalam kepustakaan hukum adat dan hukum agraria serta dalam sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven. Kemudian pengikut Vollenhoven, Ter Haar menggunakan istilah *rechtsgemeenschap* yang diterjemahkan menjadi persekutuan hukum adat.¹¹

Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuasaan atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disinilah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya. Adapun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepada adat masyarakat hukum adat, misalnya hutan, tanah lapang, dan lain sebagainya.

Tanah untuk pasar, penggemabalaan, tanah bersama, dan lain-lain yang gunanya untuk keperluan bersama.¹² Pengertian lain dari Tanah Ulayat yaitu hak ulayat yang terdapat disuatu masyarakat hukum adat tertentu yang didalamnya ada sebidang tanah atau benda lainnya yang dapat untuk dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup oleh masyarakat adat apabila dikelola pemanfaatannya dengan baik.¹³

Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan berbagai istilah dan nama. Hal ini disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan alam sekitarnya, seperti punak bukit atau sungai. Van Vollenhoven mengistilahkannya dengan *beschikingsrecht* (hak pertuanan), yaitu hak penguasaa yang berada di tangan komunitas desa berdasarkan hukum adat tersebut.¹⁴

¹¹ Sukirno, *Ibid.*, p.22.

¹² Agus Andy Hariyanto, *Pengaturan Tanah Ulayat di Indonesia dan Australia*, Pustaka Virtual Tata Ruang dan Pertahanan (Pusvir TRP), Jakarta, 2014.

¹³ Arysman, Zainal Azwar, Aldianto Ilham, Aldy Darmawan, *Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran dan Peneletian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya, Vol.XVIII, No.1 (2023).

¹⁴ Sri Hajati, Soelistyowati, Christani Widowati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, p.117.

Djojodigono menyebut hak ulayat sebagai hak purba. Hak purba menurut Imam Sudiyat adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat selain disebut sebagai hak purba juga disebut sebagai hak pertuanan yaitu hak persekutuan atas tanah untuk menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah tersebut, juga berburu terhadap binatang yang hidup di situ. Secara yuridis hak ulayat merupakan suatu hak yang melekat sebagai kompetensi ciri khas yang ada terhadap masyarakat hukum adat berupa kewenangan maupun kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tentang tanah dan tanamannya dengan berlaku ke dalam maupun ke luar masyarakat hukum adat dan merupakan hak mutlak (*absolut*). Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.¹⁵

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) dapat diartikan dengan keragaman hukum. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkaran sosial. Artinya, pluralisme hukum mengkritik apa yang disebut John Griffiths sebagai ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Konsep pluralisme hukum bangsa Indonesia menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka mengatur relasi-relasi sosialnya, pluralnya hukum yang berada pada Indonesia, hukum akan terpakai dengan sendiri dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakat.¹⁶ Pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru kepada praktisi hukum, pembentuk hukum negara (para legislator) serta masyarakat secara luas bahwa disamping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dahulu hadir di masyarakat dan sistem hukum ini berinteraksi dengan hukum negara dan bahkan berkompetisi satu sama lain. Pluralisme hukum memberikan penjelasan bahwa kenyataan adanya tertib sosial yang bukan bagian dari keteraturan hukum negara.¹⁷

¹⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, UII Pres, Yogyakarta, 2018, p.120-121.

¹⁶ Heru Harianto, *Pluralisme Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.

¹⁷ Della Sri Wahyuni, *Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan*, diakses dari <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>, diakses pada 02 Oktober 2023.

Tanah merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga, dipelihara, serta untuk dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tanah sebagai sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar, karena tanah memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Kebutuhan perihal tanah bagi kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar pada kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah.

Begitu pula dengan masyarakat hukum adat yang selalu bergantung pada tanah ulayat mereka baik secara pribadi maupun bersama. Berdasarkan pengertian hak ulayat yang bersumber pada hukum adat diketahui hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Kedudukan tanah ulayat masyarakat adat secara formal masih diakui keberadaannya tetapi masih dapat disanksikan bahwa pengakuan tersebut masih dalam tataran konsep namun belum dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata.

Hubungan hak ulayat dengan masyarakat hukum adat maupun individu mempunyai hubungan timbal balik. Semakin kuat hubungan antara masyarakat dengan tanah semakin kuat hak ulayat yang berlaku, sebaliknya apabila hubungan antara individu dengan tanahnya semakin kuat, maka hak masyarakat atas tanah semakin melemah. Terhadap tanah- tanah yang telah diusahakan masyarakat hukum adat, ada beberapa cara untuk mempertahankan tanah ulayat masyarakat hukum adat :

- a. Masyarakat hukum adat berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayahnya.
- b. Masyarakat hukum adat menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan.

Tanah ulayat diakui oleh negara masih dalam taraf pengakuan terbatas, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat,

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Disimpulkan dalam pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria keberadaan tanah ulayat masyarakat adat adalah pengakuan yang sifatnya terbatas, artinya jika hak-hak atas tanah ulayat masyarakat adat bersinggungan dengan kepentingan pemerintah maka masyarakat adat tidak akan diberikan perlindungan yang penuh.

¹⁸ Salah satu tujuan nasional yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalimat “segenap bangsa Indonesia” menjelaskan pada pengakuan atas realitas keragaman, yang semuanya harus mendapatkan perlindungan. Namun, pengakuan pada tataran konsitusional tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

Eksistensi masyarakat hukum adat belum pernah mendapatkan perhatian secara penuh. Penjelasan dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa akan menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Ketentuan konstitusional memiliki dua unsur penting. Pertama adalah jaminan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Sementara unsur yang kedua adalah pembatasan sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nantinya diatur didalam undang-undang.¹⁹

Semakin lama, ketersediaan lahan makin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia semakin jeli untuk mencari lahan yang dirasa masih kosong, belum digunakan secara maksimal. Salah satu lahan yang dianggap masih kosong, belum digunakan secara maksimal adalah tanah ulayat. Banyak penanam modal asing yang tidak mengindahkan hak ulayat masyarakat hukum adat.

¹⁸ Anatasia Pricillia Wibowo, *Hak Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Tanah Ulayat yang Disertifikatkan Atas Nama Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.6, No.1 (2022).

¹⁹ Janedjri M Gaffar, *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Harian Seputar Indonesia, 2008.

Mereka memerlukan lahan untuk mengembangkan perusahaan maupun menambang kekayaan alam yang terkandung di wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini akan menggusur bahkan mengusir masyarakat hukum adat dari rumahnya yang sudah di tempati dari jaman leluhur mereka.²⁰

Perspektif perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat hukum adat secara jelas dijamin dalam konstitusi sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 33 ayat (3) yang lebih ditegaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam undang-undang.

Pasal ini membuktikan komitmen negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat Indonesia termasuk didalamnya hak ulayat masyarakat adat yang hidup di seluruh Nusantara. Namun faktanya dimasyarakat masih saja terjadi pengusuran hak-hak atas tanah masyarakat, baik hak milik perorangan maupun hak ulayat masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat masih dalam tataran konsep atau hanya tataran *law in book* saja belum pada tataran *law in action* di lapangan.²¹

Pengakuan dan keabsahan masyarakat adat akan tetap ada selama entitas kelompok masyarakat adat itu masih ada. Mengingat keterpurukan masyarakat hukum adat saat ini di tengah-tengah arus modernisasi. Menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan masyarakat hukum adat beserta perangkatnya sebagai warisan agung negara Indonesia yang telah melalui sejarah panjang dan masih tetap bertahan melawan arus globalisasi. Hukum tertulis dan hukum adat keduanya merupakan bagian dari tatanan hukum suatu masyarakat, menurut teori Pluralisme hukum John Griffiths. Hukum negara dan hukum adat harus saling mendukung satu sama lain untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dilindungi.

²⁰ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, UII Pres, Yogyakarta, 2018, p.135.

²¹ Andi Bustamin Daeng Kunu, *Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional*, Jurnal INSPIRASI, Vol.1. No.X (2010).

Kondisi demografi Indonesia dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya dengan pesat menjadikan besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan pekerjaannya pada sektor pertanian sehingga membutuhkan lahan pertanian yang besar sehingga menyebabkan pemerintah harus bijaksana dan adil untuk mengatur pendaftaran, pendistribusian, dan pemanfaatan tanah di tengah derasnya arus globalisasi pada saat ini. Masyarakat hukum adat semakin banyak yang terjepit oleh kondisi ekonomi yang pada akhirnya mereka harus mengemis ke kota terlebih dengan derasnya arus globalisasi. Tanah adat merupakan bagian penting dari masyarakat adat yang tentunya harus dilindungi keberadaannya oleh negara, namun perlindungan terhadap masyarakat harus didekati baik secara sosial, ekonomis dan yuridis. Diperlukan *political will* dari pemerintah untuk menjamin kepemilikan tanah ulayat.

Upaya memelihara, mendaftarkan, mendistribusikan, mengurus, dan memanfaatkan tanah beserta hasil yang diperoleh oleh tanah maupun kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah harus diatur dan dikelola dengan baik sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.²² Peningkatan yang terjadi akibat percepatan laju perekonomian di Indonesia belum tentu menjadi hal yang baik apabila ditinjau dalam berbagai perspektif. Adapun kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya merupakan akibat dari pembangunan ekonomi yang besar-besaran dan tanpa batasan.

Percepatan pembangunan nasional menyebabkan banyak kelompok masyarakat adat menjadi kehilangan akses atas sumber daya alam berupa hutan, pesisir, dan lautan serta tanah ulayat yang pada gilirannya juga akan menghancurkan kelembagaan dan hukum masyarakat adat setempat.²³ Penelitian yang dilakukan oleh *World Resources Institute* (WRI) di 15 negara, menjelaskan bahwa negara Indonesia mendapat julukan sebagai “*The Scramble For Land Rights*” terdapat adanya kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat hukum adat dalam mendapatkan kesempatan untuk hak dalam penguasaan lahan.

²² Markus H. Simarmata, *Hukum Nasional yang Responsif terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.7, No.2 (2018).

²³ Markus H. Simarmata, *Ibid.*.

Menurut data yang ada, pada saat ini hanya terdapat 26 masyarakat hukum adat yang berhasil mendapatkan hak atas tanah adat mereka dari pemerintah Indonesia. Dengan luas lahan sekitar 24.000 hektar,²⁴ angka ini seyogyanya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan 37 juta hektar lahan yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan perkebunan dan kayu.

Terdapat tiga alasan mengapa masyarakat hukum adat tidak mudah mendapatkan sertifikat tanah, yang pertama adanya kesenjangan perolehan hak atas tanah. Saat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat hukum adat yang begitu memakan waktu lama, rumit, dan prosesnya terkadang tidak jelas. Alasan kedua yaitu mengenai prosedur perolehan hak atas tanah yang harus dilakukan oleh masyarakat hukum adat lebih rumit dibandingkan dengan investor, dan alasan terakhir yaitu masyarakat hukum adat tidak memiliki sumber daya untuk mengarahkan upaya advokasi dan kampanye.²⁵

Masalah yang timbul dengan adanya hukum tanah nasional berdasar hukum adat adalah, di mana letak atau kedudukan hukum adat terhadap hukum tanah nasional yang sebanyak mungkin dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jika memperhatikan salah satu syarat hukum adat dipakai dasar oleh hukum tanah nasional yaitu, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum adat lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan, maka hukum adat sendiri kemudian dikesampingkan keberadaannya.

Walaupun sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan, negara memiliki akses untuk mengambil alih tanah ulayat sebagai upaya tata kelola tanah ulayat demi untuk kepentingan umum, negara dilarang untuk sewenang-wenang untuk mengancam hak-hak masyarakat hukum adat. Lebih jelasnya bahwa kepentingan umum ataupun kepentingan nasional yang masih ada batasannya rawan untuk digunakan penyalahgunaan kegunaan untuk dimiliki demi kepentingan seseorang dan bukan untuk kepentingan masyarakat luas khususnya masyarakat hukum adat.

²⁴ Dean Yuliandra Affandi, *Perjalanan Panjang dan Melelahkan Menuju Pengakuan Hak Tanah Adat*, diakses dari <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak-tanah-adat>, diakses pada 09 September 2023, jam 11.37.

²⁵ Markus H. Simarmata, *Hukum Nasional yang Responsif terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.7, No.2 (2018).

Kedua hukum tersebut dibiarkan hidup secara berdampingan (pluralisme hukum) sebagaimana pernah terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pasca masa pemerintahan Hindia Belanda terjadi dualisme hukum tanah yang artinya berlaku secara berdampingan perangkat hukum tanah yaitu hukum adat dan hukum barat. Walaupun pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa semua tanah selain yang dipunyai dengan hak eigendom adalah milik negara, namun tanah adat dibiarkan tunduk pada hukum adatnya masing-masing.²⁶

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum saling berhubungan dengan hukum nasional dalam bidang hukum adat yang belum sesuai dengan keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat hukum adat. Peluang perkembangan tanah adat dalam pembangunan ekonomi nasional dapat dilihat bahwa secara perlahan tanah adat milik masyarakat adat akan berkurang karena adanya laju pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tentu berpengaruh terhadap berkurangnya tanah adat yang sering menjadi sasaran untuk pembangunan dan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak dari masyarakat adat terhadap tanahnya.

²⁶ Muhammad Bakri, *Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)*, Jurnal Kertha Patrika, Vol.33, No.1 (2008)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harianto, Heru. 2016. *Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hariyanto, Agus Andy. 2014. *Pengaturan Tanah Ulayat di Indonesia dan Australia*. Jakarta: Pustaka Virtual Tata Ruang dan Pertahanan (Pusvir TRP).
- Isfardiyana, Siti Hapsah. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Pres.
- Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Togatorop, Marulak. 2020. *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: STPN Press.
- Widowati, Sri Hajati, Soelistyowati, Christani. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Publikasi

- Alting, Husen. *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11. No.1 (2011).
- Bakri, Muhammad. *Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)*. Jurnal Kertha Patrika. Vol.33. No.1 (2008).
- Citrawan, Fitrah Akbar. *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.3 (2020).
- Darmawan, Arysman, Zainal Azwar, Aldianto Ilham dan Aldy Darmawan. *Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya. Vol.XVIII. No.1 (2023).
- Hidayat. *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Hukum To-ra. Vol.1. No.3 (2015).
- Hilmy, Muhammad Irfan. *Prospek Tanah Adat dalam Pembangunan Nasional*. Jurnal WASKITA. Vol.4. No.1 (2020).
- Jamilah, Lina dan Muhammad Raihan Ruddy. *Temenggung Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Suku Dayak dengan Perusahaan Kelapa Sawit Dikhubungkan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 UUPA*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.2. No.1 (2022).
- Kunu, Andi Bustamin Daeng. *Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional*. Jurnal INSPIRASI. Vol.1. No.X (2010).
- Mudjiono. *Eksistensi Hak Ulayat dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 25. 2004.
- Simarmata, Markus H.. *Hukum Nasional yang Responsif terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.7. No.2 (2018).
- Wibowo, Anatasia Pricillia. *Hak Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Tanah Ulayat yang Disertifikatkan Atas Nama Pemerintahan Desa*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.6. No.1 (2022).

Koran/Majalah

Gaffar, Janedjri M. *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Harian Seputar Indonesia. 2008.

Website

Affandi, Dean Yuliandra Affandi. *Perjalanan Panjang dan Melelahkan Menuju Pengakuan Hak Tanah Adat*. diakses dari <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/perjalanan-panjang-dan-melelahkan-menuju-pengakuan-hak-tanah-adat>. diakses pada 09 September 2023.

Gunawan, Apriadi. diakses dari <https://www.aman.or.id/news/read/aman-desak-pemerintah-dan-investor-hentikan-perampasan-wilayah-adat-di-pulau-rempang>. diakses pada 02 September 2023.

Wahyuni, Della Sri. *Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan*. diakses dari <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>. diakses pada 02 Oktober 2023.